

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling tinggi derajatnya, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan dan tanggapan emosional dari manusia lainnya dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera, tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin ini akan memiliki teman hidup yang selanjutnya ia akan melangsungkan perkawinan, dengan maksud untuk membentuk rumah tangga dan memperoleh keturunan.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan dalam syariat Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom sehinggamenimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Lebih konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1/1974), Bab I Pasal 1 dijelaskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pada hakekatnya

¹Marwadi,. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1984, h. 1

perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriyah saja, namun merupakan ikatan batiniyah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.²

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat rinci dan teliti. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang tercermin dengan adanya ketentuan peminangan sebelum dilaksanakan perkawinan, ijab qabul akad nikah oleh wali dari pihak perempuan yang menandakan sahnyanya perkawinan dengan dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang laki-laki. Hal ini menunjukkan, bahwa pada hakekatnya perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan, kemudian setelah diikat dengan perkawinan pergaulan tersebut menjadi halal dan dibolehkan.

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, h.11

pengampuan.³ Dengan perkawinan akan timbul ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Menurut Rothenberg dan Blumenkrantz, bahwa:

*“Married, as it is commonly discussed, refers to a contractual relationship between two persons, on male and female, arising out of the mutual promises that are recognized by law. As a contract, it is generally required that both parties must consent to its terms and have legal capacity. A common law married is entered into by an agreement between a man and woman who have legally recognizable capacity to be married that they will be recognized as husband and wife.”*⁵

Maksudnya bahwa perkawinan pada umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang saling berjanji dan disahkan oleh hukum. Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk memahami hal–hal yang perlu dan memiliki kemampuan hukum. Perkawinan menurut adat kebiasaan merupakan pelaksanaan dalam suatu perjanjian antara pria dan wanita yang secara sah memenuhi kemampuan untuk kawin dan mereka dikenal sebagai suami isteri.

³Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984, h.93

⁴Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan Segi hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: In-Hilco, 1986, h. 26

⁵Rothenberg and Blumenkranz, *Personal Law*, New York: Oenonta State university, 1984, h. 342

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.

Lembaga perkawinan yang berasaskan monogami dalam Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak -pihak yang bersangkutan.

Poligami sulit dihindari. Poligami terjadi karena berbagai macam sebab, antara lain adanya kekurangan pada pihak isteri sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Disamping itu juga disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan.⁶

Anak-anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang. Karena itu perhatian yang besar sudah sepantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Kepada mereka perlu diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang di

⁶Marwadi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984, h. 15

samping kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar.

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua) adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, yang tersebut dalam UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.*⁷

Nabi saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadis yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadis lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata :

⁷Wahab Afif, dkk. *Mushaf Albantani: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, 2013, h. 285

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.”⁸

Rasulullah juga bersabda, *“Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat ialah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.”*

Nabi Muhammad saw pun memerintahkan supaya umatnya berlaku adil terhadap anak-anaknya dan tidak berlaku diskriminasi. Dari An-Nu'man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma dia berkata:

تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بَعْضَ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

"Ayahku pernah memberikan sebagian hartanya kepadaku, lantas ibuku yang bernama 'Amrah bintu Rawahah berkata, "Saya tak akan rela akan hal ini sampai kamu meminta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai saksi." Maka ayahku pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam utk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian tersebut, akan tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu berbuat demikian kepada semua anak-anakmu?" dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu." Kemudian ayahku pulang & meminta kembali pemberiannya kepadaku"⁹

⁸Imam al-Munziri, Ringkasan Hadits Shahih Muslim, *Kitab Fadha'il*, No. 4296. Jakarta: Pustaka Amani, 2003. h. 435

⁹Al-Imam Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, no. 2650, terj. Bandung: Al-Huaini, 1996. h. 1072

Al-Qur'an juga memberikan petunjuk bahwa anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri dalam Islam. Untuk nama anak, Allah swt telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama.

يَنْزَكِرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ أَسْمُهُ تَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

*“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” (QS. Maryam: 7).*¹⁰

Anak juga berhak atas status dan mengetahui orang tuanya. Allah berfirman dalam al-Qur'an :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah...” (QS. Al-Ahzab: 5)*¹¹

Bagi anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan poligami yang sah tidak ada ikhtilaf dalam nasab, sedangkan bagi anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan terdapat perbedaan di kalangan fuqoha. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya ikhtilaf dalam memahami arti nikah sehingga berujung terhadap perbedaan memahami teks al-Qur'an dan teks hadis.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa poligami itu dapat membawa akibat buruk terhadap perkembangan kehidupan anak. Karena itu diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan orang tua terhadap anak dalam

¹⁰Wahab Afif, dkk., *Mushaf Al-bantani: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, h. 305

¹¹Wahab Afif, dkk., *Mushaf Al-bantani: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, h. 418

perkawinan poligami.¹²

Undang-undang perkawinan menjelaskan, bahwa seorang suami dibolehkan untuk berpoligami, apabila ada alasan-alasan yang membenarkan suami berpoligami, seperti isteri cacat fisik dan mental atau isteri mandul sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri. Selain itu suami harus memenuhi syarat-syarat antara lain, memperoleh izin dari isteri pertama adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup anak-anak mereka dan harus adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Sehingga tidak sedikit juga dijumpai anak-anak dari hasil perkawinan poligami, kurang mendapat perhatian kasih sayang orang tua, tidak mendapat pendidikan serta ada yang mengalami rasa frustasi dan lain-lain.

Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh fenomena yang terjadi tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami, maka menarik untuk dilakukan sebuah kajian tentang perlindungan hukum anak dalam keluarga poligami.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai persoalan perlindungan hukum anak dalam keluarga poligami. Adapun judul penelitian yang akan penulis kaji, yaitu *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

¹²Marwadi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984, h. 15

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974?
- c. Bagaimana dampak positif perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Untuk dampak negatif perlindungan hukum terhadap anak dalam

keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan:

a. Secara Teoritis :

- 1) Penelitian ini akan memberi masukan terhadap perkembangan hukum perkawinan nasional, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam keluarga poligami.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran untuk memantapkan teori tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami.
- 3) Bahan referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis sehingga bisa dilakukan lebih mendalam.

b. Secara Praktis:

- 1) Dapat bermanfaat kepada pemerintah dan pihak legislatif dalam memperbaharui peraturan-peraturan yang menyangkut dengan kesejahteraan anak.
- 2) Bagi Kantor Urusan Agama, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyelesaian perlindungan hukum anak keluarga poligami.

D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji beberapa tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas masalah pernikahan poligami dan kedudukan anak dalam keluarga

poligami, memang sudah banyak yang melakukan penelitian tentang masalah tersebut. Tetapi, dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang permasalahan yang terjadi seputar perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami. Beberapa bahan tulisan yang menjadi bahan perbandingan penulis antara lain:

1. Sutisna Abas dalam tesisnya yang berjudul: “Dampak Poligami dan Nikah Siri terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa poligami dan nikah siri berdampak sangat besar terhadap anak baik ditinjau dari UU Perkawinan maupun hukum Islam.¹³
2. Adri Vidiyanto dalam tesisnya yang berjudul: “Fenomena Poligami pada Keluarga Miskin”. Dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa alasan keluarga miskin melakukan poligami adalah karena adanya dorongan untuk melakukannya, dorongan poligami jika dikaji dalam teori piramida maslow, maka terdapat beberapa motivasi, yang diantaranya: Dorongan biologis dan fisiologis dorongan ini merupakan dorongan yang paling dasar yang biasa timbul lantaran ingin memuaskan kebutuhan hidup, diantaranya kebutuhan seks melalui pernikahan. Dorongan ini timbul lantaran rasa ingin dihargai sebagai sosok yang mampu diantara yang lain, misalnya dengan poligami maka diakui kejantannya sebagai laki-laki, Dorongan spiritual (aktualisasi diri), Dorongan ini bias timbul karena rasa ingin menolong

¹³Sutisna Abas, *Dampak Poligami dan Nikah Siri terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam*, Banten: IAIN SMH Banten, 2016.

sesama, tentunya tidak melihat melihat secara fisik saja dalam arti sekalipun tua tetap dipoligami.¹⁴

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebab, dalam penelitian ini penulis akan membahas serta menganalisis tentang perlindungan hukum anak dalam keluarga poligami sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Di sini penulis ingin menemukan sebuah jawaban yang komprehensif terhadap perlindungan hukum anak dalam keluarga poligami di wilayah Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad atau persetujuan calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya harus melalui ijab dan qabul atau serahterima.¹⁵

Tali pernikahan dalam Islam ialah sebuah ikatan yang kokoh yang menjalin pasangan suami istri dalam rangka menggapai jalinan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Allah menyifati hubungan pernikahan itu dengan istilah *mitsaqan ghalizhan* (tali perjanjian yang kokoh). Seperti yang tersurat dalam An Nissa ayat 21.

¹⁴Adri Vidiyanto, *Fenomna Poligami pada Keluarga Miskin*, Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2015

¹⁵Nashruddin Thoha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 10

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa; 21).¹⁶

Ungkapan ini mempunyai nilai tersendiri dan menuntut adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan, dengan demikian perkawinan adalah suatu perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, yang mengikat kalbu dan menyatukan kemaslahatan. Masing-masing diantara kedua belah pihak masuk kedalam sayap sahabatnya. Berpadulah perasaan keduanya dan bertemulah kesenangan setiap orang yang terlibat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban.¹⁷

Akad nikah adalah sebuah ikatan perjanjian yang kokoh untuk mewujudkan keluarga yang penuh cinta kasih. Al Qur'an menggambarkan kedekatan hubungan mereka ibarat pakaian dan pemakainya. Firman Allah:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah: 187).¹⁸

Dalam surat Ar Rum ayat 21

¹⁶Wahab Afif, dkk. *Mushaf Al-bantani:Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, h. 81

¹⁷Syaifudin Muhtab, *Nikmatnya Seks Islami*, Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2010. h 59-60

¹⁸Wahab Afif, dkk. *Mushaf Albantani:Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, h. 29

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).¹⁹

Dua ayat di atas menggambarkan keterkaitan antara keduanya, suami akan merasakan kehangatan dan ketenangan dengan istrinya dan demikian pula sang istri merasakan hal yang sama. Disisi lain, pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang mulia dan agung. Siapa saja melaksanakan pernikahan di atas takwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, akan meraih tujuan dari pernikahan dan akan semakin sempurna agamanya.

1. Poligami Menurut Syari'ah Islam

Poligami hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dibicarakan. Meskipun, sebagian besar orang menganggap hal itu telah selesai dibicarakan dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Seolah sudah menjadi konsensus (ijma' umat), bahkan para ulama juga sepakat menjadikan keadilan sebagai syarat wajib dalam poligami. Itulah sebabnya, sejauh ini belum ada karya ulama baik klasik maupun modern yang membahas tentang keadilan dalam poligami secara independent dan spesifik, apalagi mempertanyakannya.

¹⁹Wahab Afif, dkk., *Mushaf Albantani: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, h. 406

Banyak orang beranggapan, asas perkawinan dalam Islam adalah monogami.

Padahal tidak demikian. Dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS, An-Nisa: 3)²⁰

Ayat ini menyatakan dasar adanya perkawinan poligami dalam Islam. Monogami hanya berlaku bagi mereka yang khawatir, tidak percaya diri, apakah ia dapat berlaku adil atau tidak. Seorang ahlitafsir –Syekh Muhammad Amin al-Syanqithi- di dalam karyanya (Adhwa 'al-Bayan) mengatakan, yang menjadi dasar ukuran kata “khauf” atau takut adalah kondisi masing-masing orang terhadap perasaannya sendiri mengenai, apakah ia mampu atau tidak untuk berlaku adil kepada calon istri-istrinya dan anak-anak dari mereka. Artinya, jika seseorang yakin dengan perasaannya bahwa, ia tidak akan mampu menikahi empat orang istri, maka hendaknya ia menikahi tiga. Jika menikahi tiga, ia yakin tidak akan mampu, maka hendaknya ia menikahi dua. Dan apabila dua istri, juga tidak mampu, maka

²⁰Wahab Afif, dkk., *Mushaf Albantani: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, h. 77

hendaknya ia menikahi satu orang istri saja.²¹ Pendapat penafsiran ini juga didukung oleh para penafsir yang lain, seperti al-Qurthubi dan Abu 'Ubaidah.

2. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 55 KHI disebutkan, bahwa 1) beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.²²

Padapasal 56 disebutkan, bahwa 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57 disebutkan lebih lanjut, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; 2) isteri

²¹Muhammad Amin Asy Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 14

²²Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 28

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

3. Hak-hak Anak Dalam Undang-Undang

a. Pengertian anak dan keluarga

1) Pengertian Anak

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang anak sumbang (haram) dan sebagainya.²⁴

Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh. Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa arti bahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

²³Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h. 28

²⁴Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, h.83

Menurut Koentjaraningrat dalam Soerjono Soekanto, suatu keluarga berfungsi sebagai:

1. Kelompok dimana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidupnya.
2. Kelompok dimana individu waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.²⁵

2) Pengertian Keluarga

Yang dimaksud dengan “keluarga” di sini ialah keluarga menurut *pure family system* (sistem keluarga pokok), yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, bukan keluarga menurut *extended family system*, yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek, mertua, keponakan dan sebagainya, seperti yang terdapat di kalangan bangsa Indonesia.

Keluarga menurut *pure family system* itu merupakan unit keluarga yang terkecil di dalam masyarakat dan negara. Kalau unit keluarga yang terkecil ini baik dan sejahtera, maka dengan sendirinya baik dan sejahtera pulalah masyarakat dan negara. Karenanya, Islam sangat memperhatikan masalah pembentukan dan pembinaan keluarga. Hal ini terbukti bahwa di dalam Al-Quran dan hadits terdapat berpuluh-puluh ayat dari beberapa surat dan berpuluh-puluh pula hadits nabi yang membicarakan masalah keluarga.

Pasal 1 point 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak) dinyatakan bahwa “keluarga adalah kesatuan masyarakat

²⁵Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980, h.53

terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”. Sedangkan dalam mukadimah konvensi hak-hak anak disebutkan, bahwa “keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggota terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan agar memiliki sepenuhnya tanggung jawab dalam masyarakat.”²⁶

Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak isteri, bapak; dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Kerabat artinya kesatuan dari beberapa keluarga yang ada pertaliannya. Pertalian keluarga itu dapat terjadi karena turunan, perkawinan, atau karena adat.

Pertalian keluarga karena turunan disebut keluarga sedarah, artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut *matrilineal* dan ada yang ditarik menurut garis ibu yang disebut *parental* atau *bilateral*.

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut *keluarga semenda*, artinya sanak saudara yang terjadi karena ada ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara isteri. Sedangkan pertalian karena adat disebut keluarga adat, Artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.²⁷

Menurut Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan: “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Arti

²⁶Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, h.133

²⁷Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, h. 133

kata kepala keluarga di dalam pasal tersebut ialah kepala rumah, yaitu orang yang jadi kepala suatu keluarga adalah suami, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, artinya ibu dari segala sesuatu yang mengenai urusan rumah atau kehidupan di rumah, misalnya tentang belanja rumah atau segala sesuatu mengenai urusan dapur. Bahkan menurut hukum adat isteri itu bukan hanya ibu rumah tangga tetapi juga ibu per keluarga artinya ibu yang mengurus segala urusan (pertalian) keluarga, yang memelihara hubungan kekeluargaan dalam kekerabatan, yaitu keakraban keluarga dari pihak suami dan dari pihak isteri.²⁸

2) Hak-hak anak

Islam memandang anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Al-Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan, dari akhlakulkarimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dari untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggungan kedua orang tua.

Kedudukan anak yang begitu sempurna dalam ajaran Rasulullah, menempatkan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab *syari'ah* Islam yang harus diemban dalam

²⁸Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999., h. 134

kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang berhukum *wajib*. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Kedudukan anak dalam Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar”.²⁹

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b) Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d) Hak anak dalam menerima susuan.
- e) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan

²⁹Wahab Afif, dkk., *Mushaf Albantani: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, h.428-429

hidup anak yang bersangkutan.³⁰

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Oleh karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seyogyanya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Kewajiban orang tua tersebut berakhir apabila anak sudah mampu mencari nafkah sendiri.³¹

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya. Dalam Pasal 48 dinyatakan, bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian.

³⁰Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Bandung: Fikahati Aneska, 1992, h.19

³¹Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Bandung: Fikahati Aneska, 1992, h. 19

Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam Pasal 4-8 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak).

Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.³²

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-Undang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kegiatan perlindungan anak sebagai tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya

³²Yusuf Thaib,. *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, Jakarta: BPHN, 1984, h.13

³³Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Knvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, Jakarta: Harvarindo, 2000, h.5

jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat bukan kasuistik³⁵, yaitu berusaha menggambarkan fakta dan data-data perlindungan hukum anak dalam keluarga poligami, kemudian melakukan penilaian, penyusunan, dan pengolahan data yang ditemukan sehingga diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif,³⁶ yaitu untuk mencari jawaban mengenai bagaimana kedudukan hukum anak dalam keluarga poligami sehingga posisinya terlindungi.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan objek permasalahan yang diteliti.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat pula dipertanggung jawabkan hasilnya, maka data dalam

³⁴Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, h.19

³⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115

³⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2006 cet. VI, h. 184.

penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan: studi dokumen dengan melakukan *library research* (penelitian kepustakaan), yang dilakukan untuk menghimpun data sekunder berupa bahan buku, baik primer, sekunder maupun tertier yang berhubungan dengan materi penelitian.³⁷

4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dikelompokkan, diolah dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah selesai diseleksi dan diolah lalu dianalisis untuk menentukan data yang benar-benar diperlukan dan mudah untuk dianalisis, lalu ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan tentang perlindungan hukum anak dalam keluarga poligami yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan tesis ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi tesis, sehingga akan memberikan kemudahan dalam menelaah dan memahami sistematika pembahasan.

Bab Kesatu, Pendahuluan yang memuat secara umum isi dari tesis yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan. Hal-hal tersebut dimasukkan dalam Bab ini agar setiap pembaca mengetahui secara umum terhadap penulisan yang dipaparkan dalam tesis ini

Bab Kedua, Poligami dan Permasalahannya, dalam bab ini diuraikan tentang

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2001, h. 24.

segala hal yang berhubungan dengan masalah: Dasar Hukum Pernikahan Menurut KHI, Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, Hak dan Kewajiban Anak dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah: dasar-dasar perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, poligami dalam pandangan undang-undang perkawinan, hak-hak anak dalam UU Nomor 1 tahun 1974, perlindungan hukum terhadap anak dalam undang-undang perkawinan.

Bab Keempat, Perbandingan antara KHI dan UU Perkawinan terhadap Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami. Dalam Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami, Upaya Penaggulangan Terhadap Hambatan Yang Terjadi Dalam Keluarga Poligami dan Dampak Positif dan Negatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami.

Bab Kelima Penutup. Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran dari uraian sebelumnya atau dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka dan Lampiran – lampiran.